

Peran serta Mahasiswa dalam Kegiatan Penyuluhan Pentingnya Administrasi Kependudukan di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

Sarrah Rahayu Lestari¹, Ressy Novasyari², Evi Purnamawati⁴, Asuan⁵

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palembang¹

Universitas Palembang^{2,3,4}

Corresponding email: evipurnamawati@unpal.ac.id

Keywords:

Counselling; population administration; birth certificate; family card; identity card

Abstract

Population administration counseling is an essential effort to raise community awareness regarding the importance of owning official documents such as birth certificates, family cards, and identity cards. This activity was conducted in Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat I District, Palembang City, aiming to facilitate access to public services, provide legal protection, and support orderly population administration. The method employed combined educational and participatory approaches, including lectures, interactive discussions, distribution of educational materials, and guidance in document processing. The results indicate an increase in community understanding of the importance of population documents, active participation during the counseling sessions, and improved access to document processing through collaboration with the Civil Registry Office and Population Service. In conclusion, this counseling activity effectively enhances legal awareness, streamlines administrative processes, and encourages the community to utilize population documents optimally.

Kata Kunci:

Penyuluhan; dokumen kependudukan; akte kelahiran; Kartu Keluarga; Kartu Tanda Penduduk

Abstrak

Penyuluhan administrasi kependudukan merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen resmi seperti akte kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, memperoleh perlindungan hukum, dan mendukung tertib administrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif melalui ceramah, diskusi interaktif, pembagian materi edukasi, serta pendampingan pengurusan dokumen. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, partisipasi aktif dalam proses penyuluhan, serta kemudahan akses dalam pengurusan dokumen berkat kerja sama dengan Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan. Kesimpulannya, penyuluhan ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum, mempermudah proses administrasi, dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan dokumen kependudukan secara optimal.

Pendahuluan

Dokumen kependudukan merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena berfungsi sebagai bukti legal identitas seseorang sekaligus dasar pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Perkembangan pencetakan dokumen kependudukan di Indonesia mengalami transformasi yang sangat signifikan, dari sistem pencatatan manual menggunakan tulisan tangan hingga berbasis digital dengan dukungan teknologi seperti komputer, laptop, printer, dan bahkan layanan berbasis *smartphone*. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan adanya reformasi dalam tata kelola administrasi publik yang semakin mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan (Dwiyanto, 2011). Pelayanan administrasi kependudukan yang modern menjadi indikator penting dalam mewujudkan *good governance*, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan kualitas layanan publik (Sinambela, 2010).

Secara historis, praktik pencatatan sipil di Indonesia telah dimulai sejak masa kolonial Belanda melalui lembaga *Burgerlijke Stand* (BS), yang bertugas mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Sistem tersebut pada awalnya diberlakukan terbatas bagi golongan tertentu sesuai klasifikasi sosial kolonial. Setelah kemerdekaan, kewenangan pencatatan sipil secara bertahap diambil alih oleh Pemerintah Indonesia dan kemudian dilembagakan dalam struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Peralihan kewenangan ini mencerminkan proses nasionalisasi administrasi publik sekaligus penyesuaian sistem hukum dengan prinsip kedaulatan negara dan kesetaraan warga negara (Sadjijono, 2008). Perkembangan ini juga menunjukkan bahwa administrasi kependudukan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kewajiban memiliki dokumen kependudukan juga sejalan dengan ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Kepemilikan dokumen kependudukan menjadi bagian dari praktik *smart and good citizenship*, karena melalui dokumen tersebut warga negara memperoleh akses terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga partisipasi politik. Dengan demikian, kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat

dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional di sektor pelayanan publik dan kearsipan negara. Transparansi, kemudahan akses, serta digitalisasi layanan menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara hadir dalam memenuhi hak-hak administratif warganya (Dwiyanto, 2011).

Minimnya kajian sejarah administrasi kependudukan di Indonesia menunjukkan perlunya penguatan penelitian dalam bidang ini, terutama untuk menelusuri transformasi kelembagaan dari era kolonial hingga era digital. Kajian historis tersebut penting tidak hanya untuk memahami dinamika birokrasi, tetapi juga untuk menilai sejauh mana reformasi administrasi publik telah berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah dituntut untuk memahami secara komprehensif kebutuhan utama masyarakat serta menghindari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan maladministrasi. Pelayanan yang efektif, tepat sasaran, dan responsif akan berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat serta menurunnya tingkat keluhan terhadap birokrasi. Prinsip ini sejalan dengan konsep pelayanan publik yang menekankan pada kualitas layanan, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan warga negara sebagai pengguna layanan (Dwiyanto, 2011). Selain itu, reformasi birokrasi menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pelayanan, sehingga penyelenggara negara wajib menghadirkan sistem administrasi yang transparan, mudah diakses, dan efisien (Sinambela, 2010).

Keberadaan dokumen kependudukan tertua di Jakarta menjadi bukti historis bahwa praktik pencatatan sipil telah berlangsung sejak masa Kolonial Belanda melalui lembaga Burgerlijke Stand (BS). Arsip yang tersimpan di Kantor Catatan Sipil sejak tahun 1829 menunjukkan bahwa pencatatan kelahiran, perkawinan, dan kematian telah dilakukan secara kolektif dan terstruktur, meskipun masih terbatas pada golongan tertentu sesuai sistem hukum kolonial. Bukti fisik tersebut memiliki nilai historis yang penting karena mencerminkan awal mula sistem administrasi kependudukan yang kemudian berkembang menjadi sistem nasional setelah kemerdekaan. Arsip sebagai rekaman kegiatan pemerintahan memiliki fungsi vital sebagai sumber informasi, alat bukti hukum, serta memori kolektif bangsa (Sadjijono, 2008). Keberadaan dokumen historis ini tidak hanya mempermudah generasi muda dalam mempelajari perkembangan administrasi kependudukan dari masa kolonial hingga era digital, tetapi juga memperkaya pemahaman mengenai nilai historis dan budaya bangsa dalam konteks pembangunan sistem hukum dan administrasi negara modern.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya reformasi dalam sistem administrasi kependudukan melalui digitalisasi layanan dan penyederhanaan prosedur, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP; keterbatasan akses pelayanan di wilayah tertentu; ketidaksesuaian data kependudukan; serta masih adanya keluhan terkait prosedur birokrasi yang dianggap rumit dan memakan waktu. Selain itu, masih ditemukan kasus keterlambatan pencatatan peristiwa penting (kelahiran, perkawinan, dan kematian) yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia dan sistem telah mengalami modernisasi, implementasi pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya optimal dan merata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam kegiatan penyuluhan disampaikan penjelasan tentang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dalam penerbitan akta, Kartu Keluarga, dan KTP. Selain itu juga upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan guna mewujudkan tertib administrasi dan kepuasan masyarakat. Kajian materi kegiatan ini menjadi dasar analisis untuk menilai sejauh mana efektivitas sistem administrasi kependudukan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas hukum yang sah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat agar tertib dalam melaporkan dan mencatat setiap peristiwa penting (kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian) kepada instansi yang berwenang. Tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan serta memberikan solusi atau rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.

Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya administrasi kependudukan sebagai bagian dari sistem hukum dan pelayanan publik. Secara praktis, kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami prosedur dan pentingnya memiliki dokumen kependudukan untuk memperoleh akses terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, bantuan sosial, dan partisipasi politik. Bagi pemerintah atau instansi terkait, kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan serta memperkuat sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi. Dengan demikian, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga mendukung pembangunan nasional melalui data kependudukan yang tertib dan valid.



Gambar 1

Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan

Metode Pelaksanaan

A. Bentuk dan Pendekatan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah metode edukatif dan partisipatif. Pendekatan edukatif dilakukan melalui pemberian materi secara langsung (ceramah) mengenai pentingnya administrasi kependudukan, meliputi akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara itu, pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab agar peserta dapat menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pengurusan dokumen kependudukan. Pendekatan ini bertujuan untuk

menciptakan komunikasi dua arah sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang yang ditujukan pada warga di RT 69. Pemilihan lokasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan pihak kelurahan dan masyarakat agar partisipasi peserta dapat maksimal.

C. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Kelurahan Bukit Lama, khususnya warga yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap atau yang mengalami kendala dalam proses pengurusannya. Selain itu, kegiatan ini juga menyasar perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat sebagai perpanjangan informasi kepada warga lainnya.

D. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pihak kelurahan terkait perizinan, penentuan jadwal, serta pendataan jumlah peserta. Tim juga menyiapkan materi penyuluhan, media presentasi, dan bahan pendukung lainnya.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh pihak kelurahan, dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai pentingnya administrasi kependudukan, prosedur pengurusan dokumen, serta manfaat memiliki akta, KK, dan KTP. Setelah penyampaian materi, dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab untuk menampung aspirasi serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Evaluasi dilakukan melalui tanya jawab langsung serta umpan balik dari peserta mengenai pelaksanaan kegiatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung, dokumentasi (foto dan daftar hadir), serta pencatatan hasil diskusi dengan masyarakat. Data tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan.

Pembahasan

A. Pemahaman pada Dokumen Administrasi Kependudukan

Akte, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan bagian dari dokumen administrasi kependudukan yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik atas identitas dan status hukum seseorang. Akte adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pencatatan sipil untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Akta kelahiran, misalnya, berfungsi sebagai bukti sah mengenai identitas, asal-usul, dan status kewarganegaraan seseorang sejak lahir. Kartu Keluarga adalah dokumen yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga yang menjadi dasar penerbitan dokumen kependudukan lainnya.

Sementara itu, KTP merupakan identitas resmi penduduk yang diterbitkan pemerintah sebagai bukti diri yang sah dan berlaku secara nasional. Ketentuan mengenai dokumen kependudukan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan sebagai bentuk pengakuan hukum oleh negara (Republik Indonesia, 2006, 2013). Secara konseptual, administrasi kependudukan merupakan bagian dari sistem administrasi publik yang bertujuan menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi warga negara (Sadjijono, 2008).

Kepemilikan akte, Kartu Keluarga, dan KTP memiliki manfaat yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dokumen-dokumen tersebut menjadi syarat utama dalam memperoleh akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, pekerjaan, jaminan sosial, dan partisipasi politik dalam pemilihan umum. Tanpa dokumen kependudukan, seseorang berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak sipilnya. Dalam perspektif pelayanan publik, kualitas administrasi

kependudukan mencerminkan tingkat akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat (Dwiyanto, 2011). Selain itu, data kependudukan yang akurat dari dokumen resmi juga menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan publik yang berbasis data (Sinambela, 2010). Dengan demikian, kepemilikan dokumen kependudukan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari perlindungan hak konstitusional serta wujud partisipasi warga negara dalam sistem pemerintahan yang tertib dan modern.

B. Pentingnya Dokumen Kependudukan

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, seperti akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), memiliki manfaat yang sangat penting bagi individu maupun masyarakat secara luas. Secara hukum, dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai identitas resmi yang memberikan legalitas terhadap status dan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, termasuk kelahiran, perkawinan, kematian, dan kependudukan, sehingga meminimalkan risiko konflik hukum atau klaim yang tidak sah (Sadjijono, 2008). Dari sisi pelayanan publik, dokumen kependudukan menjadi syarat utama dalam mengakses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi perbankan, dan program pemerintah lainnya. Tanpa dokumen yang sah, warga negara dapat mengalami hambatan serius dalam memperoleh hak-hak dasar mereka (Dwiyanto, 2011).

KTP memiliki peran penting dalam partisipasi demokrasi, karena menjadi syarat sah untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Dengan memiliki KTP yang valid, warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan kepemimpinan dan kebijakan publik, sehingga memperkuat praktik demokrasi (Sinambela, 2010). Dokumen kependudukan juga memberikan perlindungan hukum, misalnya akte kelahiran dan KK menjadi dasar hak-hak individu terkait warisan, jaminan sosial, atau hak asuransi, sehingga memberikan kepastian hukum atas status personal dan keluarga (Mulyana, 2015).

Selain manfaat hukum dan sosial, dokumen-dokumen ini memudahkan proses administrasi sehari-hari, seperti pembuatan SIM, paspor, sertifikat tanah, atau dokumen penting lainnya. Keberadaan dokumen resmi juga membantu mencegah penyalahgunaan identitas, penipuan, atau praktik identitas palsu yang dapat merugikan individu maupun negara. Dari perspektif nasional, dokumen kependudukan berperan dalam memperkuat keamanan dan ketertiban negara, karena data kependudukan yang valid memungkinkan

pemerintah untuk memantau populasi, merancang kebijakan publik yang tepat, dan menjaga keamanan nasional secara efektif (Dwiyanto, 2011). Dengan demikian, kepemilikan akte, KK, dan KTP tidak hanya memberikan bukti identitas, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjamin hak konstitusional, memfasilitasi pelayanan publik, melindungi hukum, dan mendukung keamanan serta ketertiban negara secara keseluruhan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan penyuluhan mengenai pentingnya kepemilikan akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan partisipatif, dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran masyarakat serta memudahkan proses administrasi kependudukan. Kegiatan diawali dengan studi awal untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman, kebutuhan, dan kendala masyarakat terkait dokumen kependudukan. Pertemuan awal dengan pengurus RT, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan memungkinkan tim memperoleh masukan penting dalam merancang strategi penyuluhan yang sesuai dengan kondisi lokal, sehingga materi dan metode yang digunakan dapat lebih tepat sasaran (Mardikanto & Soebiato, 2017).

Selama pelaksanaan, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab, sehingga peserta dapat memahami prosedur pengurusan dokumen secara praktis. Metode partisipatif ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menekankan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di lingkungan mereka (Dwiyanto, 2011). Tim penyuluh juga membagikan materi edukasi serta formulir permohonan dokumen kependudukan, dan memberikan pendampingan bagi warga yang membutuhkan bantuan khusus. Pendekatan ini memastikan setiap individu memperoleh akses yang adil dan lancar terhadap layanan administrasi kependudukan, sekaligus mengurangi risiko kesalahan atau hambatan dalam pengurusan dokumen.

Kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan, mempermudah proses administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyuluhan. Selama program, tim melakukan monitoring terhadap partisipasi masyarakat, efektivitas metode penyampaian materi, dan kemajuan pengurusan dokumen, sehingga kegiatan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan yang muncul di lapangan (Sinambela, 2010). Setelah kegiatan selesai, diadakan sesi sosialisasi hasil yang menampilkan jumlah

warga yang berhasil mengurus dokumen, dampak positif terhadap keseharian masyarakat, serta cara pemanfaatan dokumen dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menilai keberhasilan program dan merumuskan rekomendasi bagi kegiatan serupa di masa depan. Dengan pendekatan sistematis, partisipatif, dan kolaboratif ini, kegiatan penyuluhan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, tetapi juga mendorong terciptanya tertib administrasi, akses yang merata, dan pemanfaatan dokumen secara optimal dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum (Sanjaya, 2010; Mulyana, 2015).

Penyuluhan hukum mengenai pentingnya administrasi kependudukan menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dalam tulisan Pratiwi dan Suharto (2020) menunjukkan bahwa implementasi pelayanan administrasi kependudukan di era digital melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mempercepat akses masyarakat terhadap dokumen resmi seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), terutama ketika didukung oleh pendampingan dan bimbingan langsung. Hal ini selaras dengan temuan Rahmawati dan Nugroho (2018) yang menekankan bahwa kepemilikan dokumen administrasi kependudukan berperan penting dalam mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan administrasi perbankan.

Selain aspek layanan, penyuluhan juga berfungsi untuk menanamkan kesadaran hukum; Sari dan Wijaya (2019) menyebutkan bahwa kegiatan penyuluhan administrasi kependudukan secara signifikan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, mendorong partisipasi aktif dalam pengurusan dokumen, serta menekan risiko penyalahgunaan identitas. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan yang dirancang secara edukatif dan partisipatif tidak hanya memperlancar proses administrasi, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi kependudukan.

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan mengenai pentingnya kepemilikan akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Bukit Lama, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman

masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan sebagai identitas resmi serta syarat dalam mengakses berbagai layanan publik. Kepemilikan dokumen memberikan perlindungan hukum, memudahkan proses administrasi sehari-hari, mendukung partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi, serta membantu mencegah penyalahgunaan identitas, sehingga berkontribusi pada tertib administrasi dan keamanan nasional. Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini memberikan dampak positif yang nyata dalam membantu masyarakat memahami, mengakses, dan memanfaatkan dokumen kependudukan secara optimal, sekaligus mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan tertib administrasi.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Mulyana, D. (2015). *Administrasi kependudukan dan pelayanan publik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Pratiwi, A., & Suharto, B. (2020). Implementasi pelayanan administrasi kependudukan di era digital: Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 115–128. <https://doi.org/10.14710/jap.2020.115-128>
- Rahmawati, F., & Nugroho, R. (2018). Peran Kartu Keluarga dan KTP dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik. *Jurnal Kependudukan dan Pelayanan Publik*, 5(1), 45–56.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Sadjijono. (2008). *Memahami beberapa bab pokok hukum administrasi*. LaksBang Pressindo.
- Sanjaya, W. (2010). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Kencana.
- Sari, L. P., & Wijaya, D. (2019). Pengaruh penyuluhan administrasi kependudukan terhadap kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(3), 77–88.
- Sinambela, L. P. (2010). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Bumi Aksara.
-